



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7302087012730003, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, SH dan Syamsir, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 10/SK//2022/PA.Blk tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA.Blk



register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 10 Januari 2022
, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, 16 Oktober 1983 di Tujuang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/1983 tertanggal 16 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 30 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa, hubungan antara Penggugat awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat sering selingkuh bahkan telah dua kali menikah dengan perempuan lain;
 - 4.2 Tergugat sering marah jika dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga dan telah dinikahkan kembali namun setelah itu, Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dengan sifat dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang dibabkan karena pada waktu itu Tergugat mengirim potonya dengan seorang perempuan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA.Blk



7. Bahwa, sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya sebagai suami isteri yang sudah berlangsung selama 11 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan memperbaiki rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat layaknya suami istri, kemudian menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak datang dalam persidangan Hakim tetap menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA.Blk



Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA.Blk